



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR : 89 /HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/Pilbup/IV/2017**

**TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi Publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pemilu secara transparan, efektif dan efisien, akuntable, dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 26/BA/Pilbup/III/2017 tanggal 06 Maret 2017 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN.

KESATU : Membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun, dengan susunan keanggotaan dan Struktur sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi, bertugas :

- a. Menyusun, menyediakan, dan/atau menerbitkan informasi publik.
- b. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- c. Menyusun dan menetapkan *Standard Operating Procedure (SOP)* demi tercapainya keseragaman dalam menjalankan pelayanan informasi kepada publik dengan mempedomani Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015;

KETIGA : Struktur PPID bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua KPU Kabupaten Sarolangun secara berkala;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Tahun 2017;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun  
Pada Tanggal 06 April 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAROLANGUN

Kasubag Hukum,

M. Arif Suryandi Lingga

dto

AHYAR



**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI.**

**Nomor : 89/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/Pilbup/IV/2017**  
**Tanggal : 06 April 2017**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM STRUKTUR PPID</b>
1	Ahyar, S.Th.I	Ketua	Pembina PPID
2	Thoriq Kurniawan, S.Pd	Anggota	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3	Muhammad Fakhri, S.Pd.I	Anggota	
4	Aliwardana, S.Kom	Anggota	
5	Asriyadi, S.Sos.I	Anggota	
6	Basyaruddin Lubis, S.Pd	Sekretaris	Atasan PPID
7	Ahmad Jumadil, S.Sos	Kasubbag Teknis dan Hupmas	PPID
8	M. Arif Suryandi Lingga, SH,	Kasubbag Hukum	Tim Penghubung penyedia Informasi dan Dokumentasi
9	Mutiyah Pitri, SH	Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik	
10	Wahyu Primadona, SH	Kasubbag Program dan Data	
11	Ria Dwijayanti GM, SE	Staf Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
12	Devi Ayu Marini, A.Md.	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13	Nila Marleti	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	
14	Arif Hamdun	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN

dto


AHYAR

**LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI.**

**Nomor : 89/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/Pilbup/IV/2017**

**Tanggal : 07 April 2017**

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID)  
KPU KABUPATEN SAROLANGUN**



Keterangan :

- ▶ : Instruksi
- - - - -▶ : Koordinasi
- .....▶ : Tanggung Jawab

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN

dto

AHYAR